

Warta Kebijakan

No. 14, Maret 2004

CIFOR - Center for International Forestry Research

Pengantar

Dana Reboisasi merupakan kewajiban setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan di Indonesia. Ada dua peranan penting Dana Reboisasi bagi bangsa pada umumnya dan khususnya bagi pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya kehutanan di Indonesia. Pertama, Dana Reboisasi merupakan instrumen pendanaan utama pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan yang selama ini telah dimanfaatkan oleh para pemegang izin pemanfaatan hutan di Indonesia. Kedua, Dana Reboisasi merupakan salah satu penyumbang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu penerimaan Negara dari pemanfaatan sumber daya alam[1].

Mengingat pentingnya peran Dana Reboisasi ini, maka selayaknya kita sebagai warga negara yang menaruh perhatian pada kelestarian sumber daya alam Indonesia khususnya sumber daya kehutanan memahami bagaimana mekanisme pengenaan dan pembayaran serta distribusi dan pengawasan Dana Reboisasi ini. Dalam edisi kali ini, kami mengajak para pembaca mengupas Dana Reboisasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

[1] Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang (UU) No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dimaksud dengan PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Adapun yang termasuk dalam kelompok penerimaan ini, salah satunya adalah penerimaan dari pemanfaatan sumberdaya alam.

[2] TAP MPR NO. III/MPR/2000 mengatur bahwa tata urutan perundang-undangan Indonesia dari yang tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
c. Undang-Undang (UU)
d. Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu)
e. Peraturan Pemerintah (PP)
f. Keputusan Presiden (Keppres)
g. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi

Gambaran Umum

PP. No. 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi (selanjutnya disebut PP No. 35 Tahun 2002) merupakan produk pemerintah yang terbit bersamaan dengan PP No. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada tanggal 8 Juni 2002. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 41 Tentang Kehutanan, khususnya Pasal 35, sekaligus merupakan pengaturan yang melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-undang No. 20 tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Keberadaan PP ini menggantikan pengaturan Dana Reboisasi terdahulu yang termuat dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi. Ada dua hal utama yang menunjukkan bahwa PP No. 35 Tahun 2002 ini lebih baik dari pendahulunya, Keppres No. 29 Tahun 1990. Pertama, berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada[2], kedudukan PP yang lebih tinggi dibandingkan Keppres akan memberikan kedudukan pengaturan Dana Reboisasi terkini ini lebih kuat serta lebih menjamin kepastian hukum. Kedua, PP No. 35 Tahun 2002 telah merangkum seluruh kegiatan yang dalam pengaturan sebelumnya tersebar dalam sejumlah Keputusan Menteri (Kepmen) yang menjadi peraturan pelaksanaan dari Keppres No. 29 Tahun 1990 tersebut (antara lain pengaturan mengenai mekanisme penggunaan Dana Reboisasi, dan pengaturan mengenai tata cara pemungutan, penyimpanan, dan penggunaan Dana Reboisasi). Namun perlu diingat, keberadaan PP No. 35 Tahun 2002 ini tidak serta-merta mencabut seluruh pengaturan dalam Keppres No. 29 Tahun 1990. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 27 yang menyatakan bahwa ketentuan pada peraturan yang terdahulu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam PP No. 35 Tahun 2002 ini.

PP No. 35 Tahun 2002 ini terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 28 (dua puluh delapan) pasal. Adapun materi yang diatur dalam peraturan ini berkenaan dengan pengenaan, pembayaran, pengelolaan, penggunaan, pengawasan dan pengendalian Dana Reboisasi, serta pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan di dalamnya. Untuk memudahkan pemahaman pembaca, penjelasan mengenai muatan isi PP No. 35 tahun 2002 dapat dilihat dalam bagan-1 berikut ini.

Bagan 1 Muatan Isi PP No. 25 tahun 2002

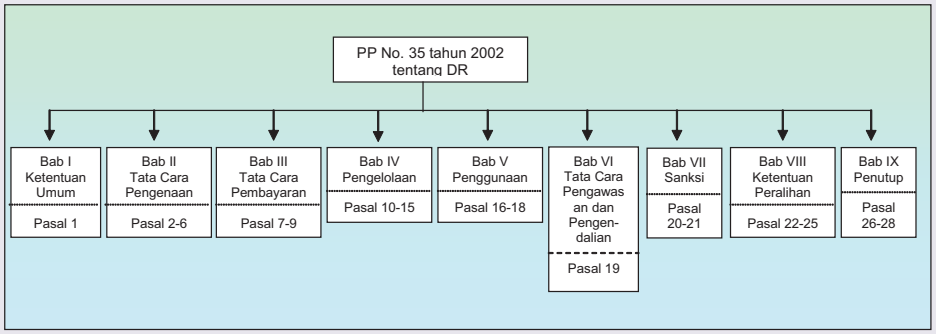




Foto oleh: Chistian Cossalter

Dasar pengenaan dana reboisasi

Menurut PP No. 35 Tahun 2002 Dana Reboisasi (selanjutnya disebut DR) adalah sejumlah dana yang dipungut dari pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu untuk dipergunakan dalam upaya reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya.

DR dikenakan kepada setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), baik dengan menggunakan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) ataupun selain kedua sistem tersebut.

Adapun dasar pengenaan DR dengan sistem silvikultur TPTI didasarkan atas :

a) Perhitungan hasil pengukuran di blok tebangan tahunan untuk pohon berdiameter sama atau lebih dari 50 cm di hutan produksi,
b) Perhitungan hasil pengukuran blok tebangan tahunan untuk pohon berdiameter sama atau lebih dari 60 cm pada hutan produksi terbatas, dan
c) Perhitungan hasil pengukuran blok tebangan tahunan untuk pohon berdiameter sama atau lebih dari 40 cm pada hutan produksi tipe hutan rawa.
d) Usulan laporan hasil produksi (LHP) untuk setiap pemanfaatan limbah penebangan yang berdiameter sama atau lebih dari 10 cm pada areal yang menggunakan sistem TPTI.

Sementara itu pada areal pengelolaan dengan sistem silvikultur THPB, pengenaan DR didasarkan atas usulan LHP untuk pohon berdiameter 10 cm. Terhadap pemegang izin penebangan yang tidak menggunakan sistem silvikultur TPTI maupun THPB (seperti izin pemanfaatan kayu dan izin pemungutan hasil hutan kayu), dan pemegang izin yang sah atas penebangan hutan mangrove, pengenaan DR juga didasarkan atas usulan LHP. (lihat gambar-1: Tata Cara Pengenaan DR)

Cara pembayaran DR

Pembayaran DR dilakukan oleh pemegang izin usaha pemanfaatan hutan langsung pada kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukti Pembayaran (SSBP) sejumlah hasil penghitungan yang tercantum dalam SPPDR yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Teknis Kabupaten/Kota. Pembayaran disetor dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs jual dolar Amerika yang berlaku di Bank Indonesia.

Nilai yang tercantum pada SPPDR adalah hasil perkalian dari rekapitulasi volume pada LHC atau LHP dengan tarif DR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran SPPDR dari hasil penghitungan LHC dilakukan setiap tiga bulan, dimana pembayaran dilakukan paling lambat pada setiap akhir triwulan kesatu dan kedua (bulan Maret dan Juni) serta setiap awal triwulan ketiga dan keempat (bulan Juli dan Oktober) sebesar 25% dari total kewajiban DR. Sementara pembayaran SPPDR dari hasil penghitungan LHP, dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah terbit SPPDR dan sebelum LHP disahkan.

Khusus untuk penebangan dengan menggunakan sistem silvikultur TPTI, apabila terjadi selisih jumlah antara LHC dengan daftar gabungan laporan hasil penebangan (DGLHP) pada pemcocokan tahun selanjutnya, maka Dinas Teknis akan menerbitkan SPPDR bila DGLHP lebih besar

Skema 1 Tata Cara Pengenaan DR

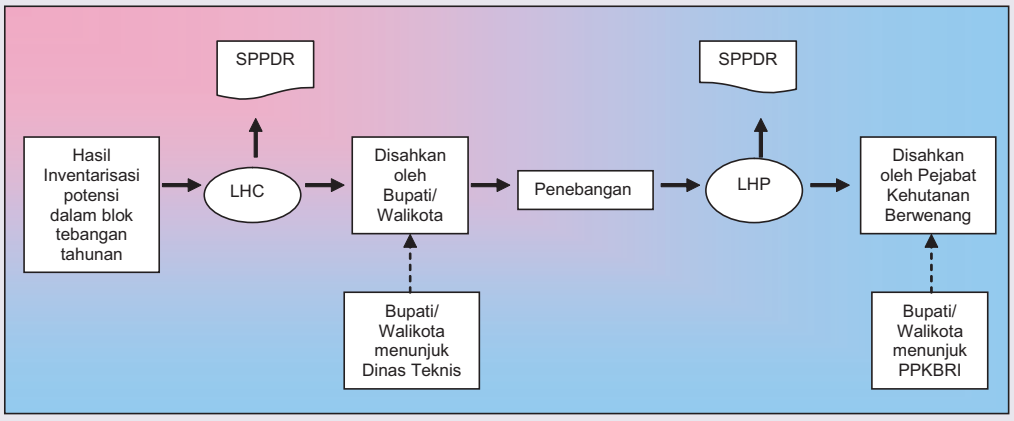




Foto oleh: Francis NG

dari LHC untuk dilunasi oleh wajib bayar paling lambat enam hari kerja setelah terbit. Dan sebaliknya bila DGLHP lebih kecil dari LHC maka pembayaran DR tidak diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran.

Setelah dilakukan pembayaran, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan melapor pada Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi SPPDR dan SSBP yang telah dilegalisir oleh Bank/Kantor Pos penerima setoran. Kemudian berdasarkan lampiran tersebut Bupati/Walikota melaporkan realisasi setoran DR pada Propinsi daerah penghasil dan instansi Direktorat Jenderal Anggaran di daerah dan melaporkan rekapitulasinya setiap bulan kepada Menteri teknis dan Menteri.

Pengelolaan dan penggunaan DR

Sesuai dengan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka DR dibagi dengan perimbangan 40% untuk daerah penghasil dan 60% lagi untuk Pemerintah Pusat. Untuk dapat menggunakan jatah 40% tersebut, pemerintah Propinsi harus mengajukan usulan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari Kabupaten/Kota kepada Menteri setiap tahunnya. (Lihat gambar-2: Pengelolaan DR)

Pengaturan mengenai penggunaan dan pengelolaan DR yang masuk ke kas negara menurut PP No. 35 Tahun 2002 ini cukup ketat. Hal ini antara lain dapat terlihat dari mekanisme pengawasan oleh Pemda, sesuai dengan kewenangannya masing-masing (Pasal 19). Mekanisme ini kiranya juga menjadi salah satu implementasi otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pemda berfungsi sebagai 'jembatan komunikasi' antara masyarakat dengan Pemerintah Pusat, khususnya dalam hal penggunaan dan pengelolaan DR.

Dalam Bab IV dinyatakan bahwa daerah penghasil berhak untuk mendapatkan bagian sebanyak 40% dari keseluruhan pemasukan DR yang disetorkan daerah yang bersangkutan pada kas negara. Adapun penggunaan 40% bagian dari DR tersebut oleh daerah penghasil dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan tegas digariskan dalam Pasal 11, yakni Pemda Kabupaten/Kota harus terlebih dulu mengajukan usulan kegiatan yang akan dilakukan daerah dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan lahan di daerahnya. Usulan tersebut kemudian diajukan kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri, melalui Pemda Provinsi. Bagian DR yang menjadi hak daerah penghasil itu baru akan turun setelah usulan tersebut disetujui.

Disinilah kemudian terlihat fungsi jembatan komunikasi yang diperankan Pemda, baik Pemda Kabupaten/Kota maupun Pemda Provinsi. Pemda Kabupaten/Kota dalam pembuatan usulan permohonan DR yang menjadi haknya, wajib melibatkan dan mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam menyusun kegiatan yang akan dimuat dalam usulan tersebut. Kewajiban ini muncul secara tesirat dari ruh asas keterbukaan yang ada dalam UU No. 41 Tahun 1999 dan dihembuskan kembali kepada PP No. 35 Tahun 2002 ini. Dalam UU induk itu, asas keterbukaan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 antara lain diimplementasikan dalam bentuk mengupayakan sebesar-sebesar peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kehutanan, sampai dengan hasil-hasilnya. Hal tersebut diwujudkan, antara lain dengan pemberian hak kepada masyarakat untuk memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan, secara langsung maupun tidak. Sebaliknya, Pemda wajib mempertimbangkan berbagai usulan yang muncul dari masyarakat. Pemda Kabupaten/Kota setelah menerima masukan dari masyarakatnya kemudian mengkordinasikan usulan tersebut kepada Pemda Provinsi untuk merembukkannya kembali. Kemudian usulan tersebut baru dibawa Pemda Provinsi ke Pemerintah Pusat.

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat seperti inilah yang kemudian diturunkan dalam pengaturan mengenai pengelolaan dan penggunaan DR. Dengan kata lain, inilah kesempatan masyarakat untuk ikut serta dalam pengajuan kegiatan yang akan dianggarkan dengan dana DR, karena tidak mungkin masyarakat langsung mengusulkan DR kepada Pemerintah Pusat. Bentuk seperti ini juga dimaksudkan untuk menguatkan kedudukan dan kewenangan peran Pemda dalam pelaksanan otonomi daerah seperti dikemukakan di atas.

Sumber Bacaan

Drs. C. S. T. Kansil, S.H. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Cet. VII. Jakarta: Balai Pustaka. 1986.

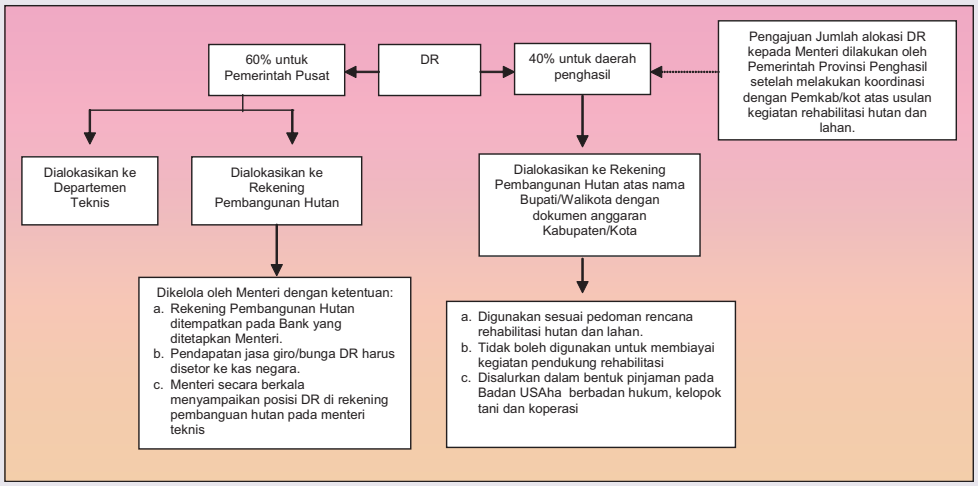
Maria Farida Indriati Soeprapto, S.H., M.H. Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Cet. V. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2002.

Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Cet. II. Ed. Keempat. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 1999.

Prof. Purnadi Purbacaraka, S. H. dan Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. Perihal Kaedah Hukum. Cet. VI. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1993.

Sembiring, Sulaiman N. dan David Djamaan. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Konteks Otonomi Daerah: Penerbit IHSA. Jakarta, 2003.

Gambar 2 Pengelolaan DR



DR hanya boleh digunakan untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya, sementara itu khusus untuk DR bagian pemerintah pusat diutamakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) diluar daerah penghasil DR.

PP No. 35 Tahun 2002 juga menjelaskan lebih lanjut bahwa pada dasarnya RHL dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti 1) reboisasi 2) penghijauan 3) pemeliharaan 4) pengayaan tanaman, atau 5) penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis yang tidak produktif. Kegiatan-kegiatan ini dapat dibiayai melalui skema pinjaman. Namun untuk kegiatan yang tidak layak dibiayai dengan skema pinjaman (contohnya dilakukan daam hutan konservasi, hutan dan lahan yang tanahnya sangat miskin hara, hutan lindung dan hutan bakau) dapat dialihkan dengan menggunakan DR melalui dokumen anggaran.

Tata cara pengawasan dan pengendalian

Mengingat pentingnya arti DR bagi penyelenggaraaan perlindungan terhadap hutan secara luas, sudah sepatutnya apabila mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap aliran DR ini dilakukan. Bab VI PP No. 35 Tahun 2002 mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian tersebut dengan menjelaskan mengenai bagaimana tata cara pengawasan dan pengendalian terhadap mekanisme aliran DR ini pada tiap level pemerintahan dilakukan, baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Menteri, maupun oleh Menteri Teknis dan Gubernur.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian ini Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap operasional pengenaan, pemungutan dan pembayaran DR dari pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, serta penggunaan DR yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dilakukan di daerah. Sedangkan Menteri, Menteri Teknis dan Gubernur berwenang untuk menyelenggarakan pengenaan, pemungutan, pembayaran, pengelolaan dalam penggunaan DR.

Pengaturan sanksi administratif

Keberhasilan pengelolaan Dana Reboisasi ini sangat bergantung pada kepatuhan para pihak yang terkait dalam pengaturan PP No. 35 Tahun 2002 ini khususnya pemegang izin usaha pemanfaatan hutan. Dilanggarnya penaatan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PP No. 35 Tahun 2002 ini dapat menimbulkan ekses negatif bagi keberlajutan sumber daya hutan itu sendiri di masa yang akan datang.

Oleh karena itu PP No. 35 Tahun 2002 ini memuat sanksi yang dapat dikenakan terhadap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan yang melanggar ketentuan mengenai DR dalam PP ini.

Seperti terlihat pada gambar-1 di depan, PP No. 35 Tahun 2002 ini juga mengatur pengenaan sanksi, yang diatur dalam Bab VII, khususnya Pasal 20 dan Pasal 21. Sanksi yang dapat dikenakan menurut PP No. 35 Tahun 2002 ini adalah:

a. sanksi administratif

b. denda administratif.

Adapun pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi administratif tersebut di atas, menurut pasal 20 dan pasal 21 PP No. 35 tahun 2002 adalah:

a. pemegang izin usaha pemanfaatan hutan yang berdasarkan hasil pengawasan akhir tahun diketahui sengaja tidak melaporkan seluruh hasil produksi kayunya
b. pemegang izin usaha pemanfaatan hutan yang berdasarkan perhitungan Daftar Gabungan Laporan Hasil Penebangan (DGLHP) memiliki volume LHP yang lebih besar dari LHC-nya pemegang IUPHHK dan pemegang izin lainnya yang belum melunasi tunggakan DR setelah melalui 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut.

PP No. 35 Tahun 2002 ini tidak mengatur mengenai besarnya sanksi administratif tersebut diatas. Besarnya sanksi administratif ini dapat dilihat pada Keppres No. 29 Tahun 1990 dalam Pasal 11 (2), yang menyebutkan bahwa bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan yang melanggar ketentuan mengenai DR ini dapat dikenakan sanksi denda administratif yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Teknis dengan memperhatikan pendapat Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan. Pengaturan yang termuat dalam peraturan DR yang terdahulu ini dapat teap diberlakukan karena di amanatkan oleh PP No. 35 Tahun 2002 sendiri.

Satu catatan penting yang harus dipahami adalah pengenaan sanksi administratif tersebut di atas tidak menghilangkan kewajiban pemegang izin usaha pemanfaatan hutan untuk tetap memenuhi pembayaran DR atas kelebihan volume yang dimilikinya itu.

Catatan

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa PP No. 35 Tahun 2002 berusaha memperbaiki pengaturan Dana Reboisasi pendahulunya, yaitu Keppres No. 29 Tahun 1999 baik dari segi dasar pengenaan, cara pembayaran, pengelolaan dan penggunaan, tata cara pengawasan dan pengendalian, dan pengenaan sanksi (dalam hal ini sanksi administratif) terhadap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan yang melanggar pengaturan DR dalam PP ini.

Namun satu hal yang belum dapat dijangkau oleh PP No. 35 Tahun 2002 dan peraturan perundang-undangan pada umumnya adalah memastikan pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah mengelola dan memanfaatkan DR semata-mata untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan yang telah rusak akibat kegiatan-kegiatan pemanfaatan hutan. Masih kental ingatan kita ketika rejim pemerintahan Presiden Soeharto mengalokasikan Dana Reboisasi yang ada pada saat itu bukan untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan, melainkan untuk pendanaan pembuatan pesawat Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN). Untuk itu masyarakat dan wakil rakyat perlu setiap saat memonitor kebijakan-kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menggunakan dan mengelola Dana Reboisasi.

Tim penulis IHSA
Andri Akbar, S.H., LL.M
Sulaiman N. Sembiring
Ratih Chandradewi
Dyah Catur W., S.Hut

Sumber hukum

1. TAP MPR NO. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.
5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi.
6. Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi.
7. keputusan Presiden No. 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi.
8. Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1990 Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1991.
9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 272/Kpts-IV/1993 tentang Tata Cara, Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran, Penyimpanan dan Penggunaan Dana Reboisasi.



Foto sampul oleh: Plinio Sist
Foto oleh: Francis NG

No. 14, Maret 2004

Kamus Istilah

1.	Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
2.	Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
3.	Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis diluar kawasan hutan secara vegetatif dan sipil teknis untuk mengembalikan fungsi lahan.
4.	Surat Perintah Pembayaran DR (SPPDR) adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban DR yang harus dibayar oleh Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan.
5.	Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah bukti pembayaran kewajiban Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kepada negara ke Kas Negara antara lain DR.
6.	Wajib Bayar adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (termasuk pemegang Izin Pemanfaatan Kayu dan izin pemungutan hasil hutan kayu) yang mempunyai kewajiban membayar DR kepada Pemerintah atas sejumlah kayu bulat dan atau bahan baku serpih yang diproduksi dari hutan alam negara.
7.	Rekening Pembangunan Hutan adalah rekening penampungan DR untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan sistem pinjaman dan dikelola dengan sistem dana bergulir.
8.	Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9.	Menteri Teknis adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
10.	Departemen Teknis adalah instansi pusat yang menangani bidang kehutanan.
11.	Dinas Teknis adalah instansi yang menangani bidang kehutanan di Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota.

Warta Kebijakan ini diterbitkan secara berkala dengan tujuan mendukung kebijakan dan pelaksanaan proses desentralisasi di daerah, melalui penyampaian informasi di bidang kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam. CIFOR berupaya menterjemahkan hasil kajian CIFOR dan pihak lain ke dalam bentuk yang diharapkan mudah dibaca oleh kalangan pemerintah kabupaten dan masyarakat di daerah.

Warta Kebijakan ini ditulis oleh tim penulis IHSA dan diterbitkan atas kerjasama CIFOR dan IHSA dan atas dukungan Ford Foundation (FF). Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi alamat dibawah ini.

Kantor Pusat:
Jalan CIFOR,
Situ Gede, Sindang Barang,
Bogor 16680, Indonesia
Tel: +62 (0251) 622622
Fax:+62 (0251) 622100
E-mail: cifor@cgiar.org
website: http://www.cifor.cgiar.org

Jambi:
Desa Baru Pelepat
ACM-PAR Muara Bungo, Jambi
Tel: +62 (0747) 323571
E-mail: y.indriatmoko@cgiar.org

Kalimantan Timur:
Desa Long Loreh, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur
Surat dapat dikirim melalui alamat Losmen Handayani, Malinau, Kaltim